

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan sembojannya yaitu Pati Bumi Mina Tani. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat Pati adalah dengan bertani. Kabupaten Pati mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi yang tercantum pada Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam mengurus pemerintahannya, Kabupaten Pati mengandalkan berbagai sumber salah satunya adalah dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati terdiri dari empat sumber pendapatan, yaitu pendapatan pajak daerah; pendapatan retribusi daerah; pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat sumber tersebut, pada tahun 2019 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi pendapatan yang terbesar dengan total realisasi sejumlah Rp229.155.893.272 atau sekitar 63 % dari total pendapatan asli daerah Kabupaten Pati. Tetapi jika berkaca ke dua tahun sebelumnya, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Pati terus

mengalami penurunan dari 2017-2019. Hal ini berbeda dengan pendapatan pajak daerah yang sejak tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan walaupun belum dapat melebihi pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tetapi kenaikan tersebut menandakan bahwa pendapatan dari pajak daerah ini masih bisa naik lagi pada tahun tahun berikutnya bisa disebabkan karena masih adanya potensi pajak daerah yang belum dimaksimalkan dan bisa juga karena penerimaan pajak daerah yang belum optimal.

Pajak daerah di Kabupaten Pati merupakan pendapatan asli daerah yang tertinggi kedua setelah pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2019. Pajak daerah di Kabupaten Pati terdiri dari sebelas objek pajak, yaitu hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan pedesaan, dan perolehan atas hak atas tanah dan bangunan. Di Kabupaten Pati, pajak daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2011 dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih. Dengan hal tersebut tentunya akan memudahkan aktivitas manusia tidak terkecuali dalam membayar, memungut, maupun memonitoring pelaksanaan pajak daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan pajak daerah juga harus menyesuaikan perkembangan zaman. Sehingga sistem *online* pajak daerah juga harus diterapkan. Sistem *online* pajak daerah sudah diterapkan di Kabupaten Pati. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah yang sudah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2019. Peraturan

Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 ini dibuat untuk memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah. Peraturan Bupati ini telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2019. Alasan perubahan ini adalah untuk meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak daerah. Sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2019. Penyesuaian ini dilakukan pada Bab V, yaitu mengenai penempatan alat/ sistem perekam data transaksi usaha. Penyesuaian ini berupa penambahan peraturan mengenai pemasangan alat perekam data transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pati ingin menambah pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan pengusaha untuk menambah optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pati. Sehingga tidak terjadi pemalsuan maupun penggelapan pajak daerah di Kabupaten Pati. Alat/sistem yang dipakai untuk merekam data transaksi di Kabupaten Pati adalah *tapping box*.

Tapping box merupakan alat perekam transaksi yang di tempatkan di komputer kasir sehingga seluruh transaksi yang dilakukan oleh pengusaha dapat terekam dan diawasi. Dengan hal tersebut, pemerintah daerah dapat membandingkan total pendapatan yang terekam oleh alat tersebut dapat dibandingkan dengan pendapatan yang dilaporkan oleh wajib pajak karena alat tersebut terhubung dengan sistem Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pati, *tapping box* di Kabupaten Pati mulai dipasang pada tahun 2019.

Salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Pati adalah masih kurangnya kesadaran pengusaha dalam membayar pajak. Turi Atmoko, Kepala BPKAD Kabupaten Pati, menyatakan bahwa banyak pengusaha restoran dan hotel di Kabupaten Pati yang menyembunyikan jumlah pajak sebenarnya, padahal potensinya sangat besar (Mustofa, 2021). Dipasanginya *tapping box* ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Mustofa, 2021) dan juga untuk dapat meningkatkan pendapatan dari Pajak Daerah (Setiawan, 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) bahwa penggunaan *tapping box* dapat mengurangi tingkat penggelapan pajak dan meningkatkan pendapatan Pajak Daerah.

Pandemi *Covid-19* berdampak pada setiap sektor kehidupan termasuk juga pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati. Dilansir dari Mitrapos.com, pada 2020 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati mengalami penurunan dibanding 2019. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Pati terus meningkatkan jumlah pemasangan *tapping box* untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Prapto, Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Kabupaten Pati, menyebutkan bahwa usaha yang menjadi prioritas pemasangan *tapping box* adalah restoran, hotel, jasa parkir, dan tempat hiburan (Setiawan, 2020). Lantas yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar dengan dipasanginya *tapping box* di berbagai sektor usaha akan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

Luhur (2018), menjelaskan bahwa setelah pemasangan *tapping box* pada restoran di Surakarta 5 tahun terakhir, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang cukup baik tetapi efektivitas penerimaan pajak restoran tersebut

justru menurun. Yusuf (2020), meneliti bahwa pemasangan *tapping box* pada usaha perhotelan di kabupaten Mojokerto belum efektif dan terdapat kendala yang dihadapi, yaitu tidak kooperatifnya wajib pajak, tenaga kerja dari Bapenda yang minim, gangguan pada perangkat *tapping box* dan jaringan internet. Sedangkan, menurut penelitian Wulandari (2021) kendala yang dihadapi dalam pemasangan *tapping box* pada usaha restoran dan hotel di kabupaten Bengkalis adalah kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang bertugas memasang *tapping box*, terjadi miskomunikasi antara petugas dengan wajib pajak terkait, pencabutan pada alat, dan masalah pada jaringan. Berdasarkan hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa penggunaan *tapping box* terbukti mampu meningkatkan pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir setiap bulannya di Bandar Lampung (Raihan et al., 2021).

Pada tahun 2019, pendapatan pajak daerah Kabupaten Pati meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tapi meningkatnya pendapatan ini apakah merupakan akibat dari pemasangan *tapping box* mulai tahun 2019? Mengingat pada tahun 2017 dan 2018, sebelum pemasangan *tapping box*, pendapatan pajak daerah juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada 2020, apakah dengan peningkatan jumlah pemasangan *tapping box* dapat mendongkrak pendapatan pajak daerah? Mengingat pada tahun tersebut ekonomi sedang lesu akibat pandemi *covid 19*. Oleh karena itu dan paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tinjauan Pengaruh Penggunaan *Tapping Box* terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Pati.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penggunaan dan pemungutan pajak daerah menggunakan *tapping box* di Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Pati?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Meninjau mekanisme penggunaan dan pemungutan pajak daerah menggunakan *tapping box* di kabupaten Pati.
2. Mengetahui pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Pati.
3. Mengetahui pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Pati.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terbatas pada hal-hal berikut:

1. Peraturan yang menjadi dasar penelitian ini adalah Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah. Karena peraturan tersebut mengatur mengenai penempatan alat/ sistem perekam data transaksi usaha.

2. Memilih objek penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan terkait pajak daerah di Kabupaten Pati.
3. Membandingkan target dan realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Pati sebelum dan sesudah menggunakan *tapping box*.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai pajak daerah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pajak daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk menentukan kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga perlu adaptasi dengan menggunakan teknologi yang diperlukan untuk memudahkan pemungutan dan optimalisasi pajak daerah. Jika *tapping box* terbukti berpengaruh dalam meningkatnya pajak daerah, maka bisa menjadi pertimbangan untuk perluasan penggunaan *tapping box* di Kabupaten Pati tentunya dengan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan secara menyeluruh mengenai apa yang akan dibahas di tugas akhir ini. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang dipakai penulis untuk membahas/menyelesaikan topik permasalahan tugas akhir ini. Tentunya teori ini relevan dengan topik tugas akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Selain itu, pada bab ini juga berisi mengenai gambaran umum dari objek pajak yang diteliti. Bab ini juga membahas mengenai hasil yang didapatkan atau data yang didapatkan dari pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV SIMPULAN

Berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian. Kesimpulan ini juga menjawab rumusan masalah secara lebih ringkas.